

BAB III

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Kebijakan Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 Terhadap Ketersediaan Minyak Goreng

Pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan alam yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah kelapa sawit, dimana kelapa sawit merupakan bahan utama pembuatan minyak goreng. Seperti yang diketahui, bahwa minyak goreng bagi masyarakat Indonesia adalah salah satu bahan sembako terpenting setelah beras untuk rumah tangga maupun industri bisnis kuliner.

Saat ini, kelapa sawit Indonesia telah berkembang menjadi bagian yang paling penting di dunia. Dalam hal produksi minyak sawit, Indonesia saat ini menjadi nomor satu dan telah mengalahkan Malaysia. Dari 64 juta ton produksi sawit dunia, Indonesia menyumbang lebih dari setengahnya yaitu 35 juta ton. Indonesia menyumbang 54 persen dari produksi minyak sawit dunia. Kelapa sawit tidak hanya telah menjelma menjadi penyumbang paling penting devisa negara dari nilai ekspor yang terus meningkat, namun juga menjadi penggerak perkenomian wilayah, menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Kelapa sawit telah berkembang dari

luas 300 ribu ha di tahun 1980 menjadi saat ini 16,1 juta ha (menurut data GAPKI), dengan produksi CPO sebesar 40 juta ton. Perlu disampaikan bahwa pangsa perkebunan rakyat terus meningkat, dan saat ini telah menjadi 52 persen dari seluruh luas kebun. Luas total perkebunan rakyat diduga telah mencapai 9 juta ha, bukan lagi 6 juta ha sebagaimana sering diberitakan. Sementara, luas kebun kelapa sawit BUMN relatif sedikit yakni hanya 515 ha.¹

Implementasi sekali lagi harusnya dilakukan setelah melalui berbagai perencanaan-perencanaan yang dianggap *fix* bahkan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan, sehingga dalam kasus kelangkaan dan kenaikan minyak goreng ditengah Pandemi Covid-19 adalah merupakan salah satu kegagalan Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap kemakmuran Rakyat Indonesia.

Sejak akhir tahun 2021 sebenarnya minyak goreng di Indonesia sudah menjadi perbincangan hangat di tengah pandemic atas kelangkaan dan kenaikan harga yang mungkin akan terjadi. Dan terhitung awal tahun 2022 kenaikan dan kelangkaan minyak goreng yang terjadi di pasaran menjadi berita yang cukup menghebohkan masyarakat Indonesia. Pasal 33 UUD 1945

¹Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian oleh Kementerian Pertanian dengan judul “*Kelapa Sawit Indonesia Semakin Menjadi Andalan Ekonomi Nasional*”. Diakses dari <https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/22-informasi-berita/228-kelapa-sawit-indonesia-semakin-menjadi-andalan-ekonomi-nasional>. Pada tanggal 10 Juni 2022. Pukul 16.35.

mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan dalam ayat (3) mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Panic buying pun terjadi ditengah masyarakat dikala pandemic belum reda dan kelangkaan minyak goreng yang menjadi bahan pokok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari menjadikan masyarakat diliputi rasa cemas dan khawatir akan ketersediaan minyak goreng. Kekayaan alam yang dimiliki suatu Negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat justru berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan, rakyat justru berusaha menyediakan produk yang cukup untuk ketakutan dan ketidakpastian atas sumber daya alam yang sebenarnya sangat cukup untuk menjamin rasa nyaman dan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Dengan tingginya minat beli produk minyak goreng oleh masyarakat untuk menghindari kekurangan pasokan di masa depan, tidak menjadikan harga dan ketersediaan minyak goreng berpihak kepada rakyat. Beberapa kebijakan yang diberlakukan pemerintah pun dirasa belum mampu untuk mengendalikan kelangkaan yang terjadi.

Kekayaan alam yang dimiliki suatu Negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat justru berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan, rakyat justru berusaha menyediakan produk yang cukup untuk ketakutan dan ketidakpastian atas sumber daya alam yang sebenarnya sangat cukup untuk

menjamin rasa nyaman dan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Dengan tingginya minat beli produk minyak goreng oleh masyarakat untuk menghindari kekurangan pasokan di masa depan, tidak menjadikan harga dan ketersediaan minyak goreng berpihak kepada rakyat, yang mana sudah jelas dikatakan dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa kepentingan rakyat atas kesejahteraan adalah hal utama untuk suatu Negara, terlebih dalam hal kekayaan alam dan sumber daya alamnya.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pencabutan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 menjadi Permendag Nomor 11 Tahun 2022 dimana pemerintah semula menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah Rp14.000 kemudian pemerintah mengembalikan harga minyak goreng kemasan ke nilai keekonomian atau dikembalikan ke pasar yang menyebabkan minyak goreng yang semula menghilang dari pasaran dengan ditetapkannya HET kemudian setelah ditetapkannya peraturan baru, minyak goreng langsung melimpah akan tetapi dengan harga yang melambung tinggi. Padahal kita semua tahu bahwa minyak goreng adalah nyawa dari sebuah masakan, karena semua masyarakat di Indonesia pastilah menggunakan minyak goreng baik digunakan untuk keperluan rumah tangga maupun bisnis kuliner.

Dari pencabutan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 dan pemberlakuan Permendag Nomor 11 Tahun 2022 dianggap menunjukkan keberpihakan Menteri Perdagangan kepada pengusaha, bukan rakyat. Permendag Nomor 6 Tahun 2022 sendiri yang sudah dicabut berisi penetapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit. Sementara Permendag Nomor 11 Tahun 2022

yang baru mengatur HET minyak goreng curah. Dalam Permendag baru itu HET minyak goreng curah Rp14.000/liter atau Rp15.500/kg dari sebelumnya Rp11.000/liter. Sementara harga minyak goreng kemasan premium dilepas ke harga pasar dari sebelumnya Rp14.000/liter. Pada awalnya, dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 kebijakan yang diberikan negara dianggap pro akan rakyat. Akan tetapi penetapan harga tersebut tidak disertai dan diimbangi dengan pengawalan di lapangan, sehingga minyak goreng menjadi langka di pasaran.²

Dalam siaran persnya yang diterima Parlementeria, Sabtu (19/3/2022), Hergun, sapaan akrab Heri Gunawan, Anggota Komisi XI DPR RI mengatakan:

“Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh Negara. Ia melanjutkan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kini, setelah pemberlakuan Permendag Nomor 11 Tahun 2022, minyak goreng kemasan yang semula dibanderol Rp. 14.000 per liter naik dikisaran Rp. 20.000 per liter. Selain itu, stok minyak goreng di

² Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (19 Maret 2022), “Harga Minyak Goreng Harus Diredam”. dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38086/t/Harga+Minyak+Goreng+Harus+Diredam>.

sejumlah minimarket yang tadinya kosong juga mulai banyak, ini menunjukkan ada penimbunan.”³

Dengan terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng menimbulkan kesusahan untuk rakyat di Indonesia dengan banyaknya pemberitaan mengenai penderitaan yang dialami rakyat di negerinya sendiri. Seperti halnya berita tentang ratusan warga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang rela mengantri selama berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng kemasan karena saat itu terdapat selisih harga yang cukup jauh yakni Rp. 25.000,-/2 liter sedangkan harga di pasar Rp. 23.000,-/liter.⁴ Tidak hanya sebatas antri minyak goreng guna mendapatkan harga yang lebih murah, tetapi kejadian antri minyak goreng di awal kelangkaan juga memakan korban jiwa, salah satunya adalah seorang ibu asal Kalimantan Timur yang kala itu mengantri untuk mendapatkan minyak goreng di suatu pasar swalayan.⁵ Karena antusias masyarakat yang luar biasa saat itu dan desakan ribuan manusia maka kejadian seperti ini tak bisa dihindari. Kemudian kejadian lain terkait antri minyak goreng karena kelangkaan minyak goreng adalah masyarakat

³ *Ibid.*

⁴ Miftahul Huda, “*Cerita Warga Rela Antri Berjam-jam Demi Minyak Goreng Murah: Harga di Pasar Selisih Jauh*”. Diakses dari <https://surabaya.kompas.com/read/2022/02/11/223853578/cerita-warga-rela-antri-berjam-jam-demi-minyak-goreng-murah-harga-di-pasar?page=all>.

⁵ Robertus Belarminus, “*Usai Antre Minyak Goreng Berjam-jam, Ibu Ini Ambruk Lalu Meninggal, Begini Kronologinya*”. Diakses dari: <https://regional.kompas.com/read/2022/03/17/062510878/usai-antre-minyak-goreng-berjam-jam-ibu-ini-ambruk-lalu-meninggal-begini?page=all>.

diwajibkan memperlihatkan atau menggunakan KTP untuk mendapatkan minyak goreng.⁶

Berhasil atau tidaknya sebuah proses menuju kemakmuran rakyat disuatu Negara tak lepas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dari Pemerintah itu sendiri, maka apabila kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah justru membuat masyarakatnya kesulitan tentulah ini bukan sebuah kebijakan namun sebuah keniscayaan. Kelangkaan dan kenaikan harga harga yang terjadi terkait minyak goreng mungkin tidak terlalu berdampak terhadap sebagian kalangan kelas social di Indonesia, seperti kelas social menengah ke atas tidak ambil pusing dengan kenaikan harga yang saat ini sedang terjadi. Tetapi, Indonesia merupakan Negara berkembang dimana kelas menengah ke bawah menempati posisi pertama dalam kelas social di Indonesia menjadikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng masih belum mampu sepenuhnya untuk mengimplementasikan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 atas ketersediaan minyak goreng dari kelangkaan dan kenaikan harga yang kini terjadi untuk rakyat Indonesia.

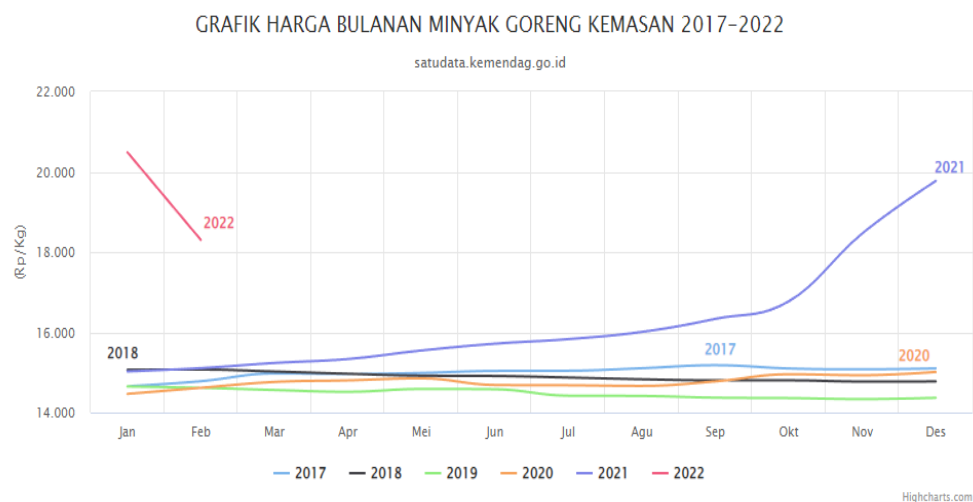
B. Problematika Implementasi Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 Terhadap Ketersediaan Minyak Goreng

Dari kerancuan mengenai implementasi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka akhirnya muncullah berbagai problematika di lapangan yang pada

⁶ Elsa Catriana, “Mau BeliMinyak Goreng Curah Wajib Pakai KTP.” Dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220520193824-8-340607/rakyat-mau-beli-minyak-goreng-curah-wajib-pakai-ktp>.

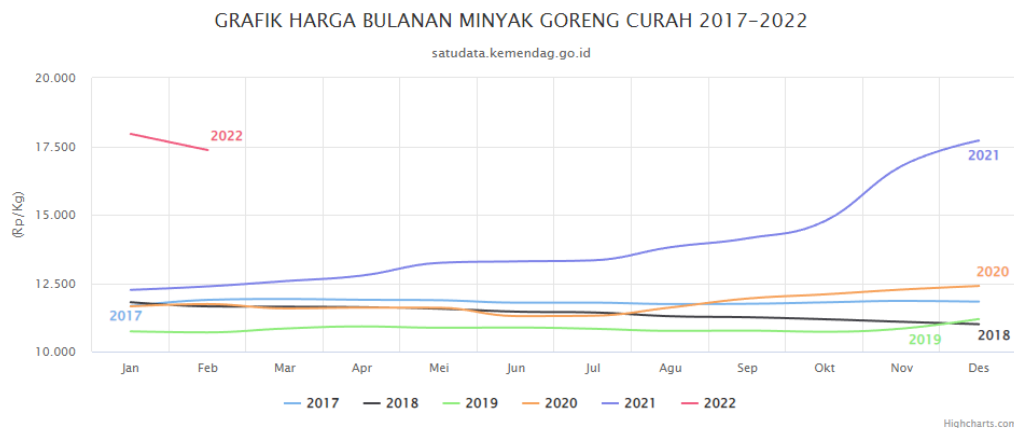
akhirnya harus berbenturan antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah yang seharusnya mampu memberikan perlindungan atas hak-hak rakyat justru seolah mengesampingkan keadaan dan kesulitan rakyat, dalam hal ini kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran berdampak sangat merugikan rakyat. Stigma tentang kekuatan pengusaha dan konglomerat yang menguasai harga di pasaran pun berkembang di tengah masyarakat, kekuatan mereka yang mampu menundukkan peraturan untuk kesejahteraan rakyat terhadap ketersediaan minyak goreng menjadikan hak rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan atas ketersediaan minyak goreng menjadi tidak berarti.

Pada grafik dibawah ini dapat kita lihat harga minyak goreng dipasaran :



Gambar 1: Grafik Harga Minyak Goreng Kemasan s/d Februari 2022⁷

⁷ SP2KP diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan. Dari <https://satudata.kemendag.go.id/harga-nasional>.



Gambar 2: Grafik Harga Minyak Goreng Curah s/d Februari 2022⁸

Dari kedua skema di atas dapat dilihat perkembangan harga minyak goreng sampai adanya kelangkaan minyak goreng dipasaran sejak pemerintah memberikan subsidi pemberlakuan kebijakan minyak goreng yaitu Rp. 14.000,- pada tanggal 19 Januari 2022. Per-tanggal 1 Februari, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET), masing-masing untuk minyak goreng curah Rp11.500, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.000, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000.⁹ Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan penetapan harga yang sudah disebutkan, tapi pada kenyataannya di lapangan, justru harga berbanding terbalik dengan apa yang sudah ditentukan. Bahkan harga minyak goreng kemasan tembus sampai Rp. 20.000,- yang seharusnya hanya Rp. 14.000,-.

⁸ Ibid.

⁹ Sella Panduarsa Gareta, "Mendag: Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga dimulai 19 Januari". Dari <https://www.antaraneews.com/berita/2651065/mendag-kebijakan-minyak-goreng-satu-harga>.

Kekuatan para pengusaha ataupun konglomerat yang berkepentingan dan menguntungkan terkait masalah minyak goreng ini mampu melemahkan dan menundukkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Disini terlihat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan yang dimiliki para pengusaha dalam hal menentukan harga di pasaran. Banyak yang menikmati keuntungan diatas penderitaan rakyat terhadap langkanya minyak goreng yang terjadi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari grafik harga minyak goreng curah maupun kemasan di tahun 2022 tidak menyesuaikan ataupun tidak mengikuti harga yang sudah ditentukan pemerintah melalui kebijakan yang sudah dikeluarkan yakni Permendag Nomor 6 Tahun 2022 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Permendag Nomor 11 Tahun 2022. Hal ini disebutkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menganggap kebijakan baru ini memperlihatkan ketidakberpihakan kepada rakyat. Justru, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkesan pro pengusaha.¹⁰

"Pencabutan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 itu menunjukkan bahwa keberpihakan menteri perdagangan bukan kepada rakyat, tapi kepada pengusaha," ujar Dasco dalam keterangan tertulis, Jumat, 18 Maret.

Lebih lanjut, Dasco menjelaskan, sejak awal DPR RI telah mengingatkan Kementerian Perdagangan agar Permendag Nomor 6 Tahun

¹⁰ Voi Sulses "Sayangkan Kebijakan Pencabutan HET Minyak Goreng, Pimpinan DPR: Menteri Lutfi Berpihak pada Pengusaha!" Diakses dari: <https://sulsel.voi.id/aktual/146843/sayangkan-kebijakan-pencabutan-het-minyak-goreng-pimpinan-dpr-menteri-lutfi-berpihak-pada-pengusaha>. 18 Mar 2022.

2022 yang mengatur harga minyak goreng jangan sampai hanya menjadi kebijakan macan kertas. Sebab, kata dia, kebijakan itu tak menyelesaikan persoalan.

"Faktanya, kebijakan ini hanya jadi macan kertas. Kebijakan ini tidak bisa menyelesaikan persoalan minyak goreng," tegasnya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu lantas menyinggung klaim Menteri Perdagangan terkait surplus pasokan minyak goreng di hampir seluruh wilayah di Sumatera. Misalnya, kata Dasco, di Sumatera Utara pada periode 14 Februari hingga 16 Maret 2022, pasokan minyak goreng mencapai 60 juta liter. Tapi kenyataannya, barang itu tidak ada di pasar maupun supermarket.¹¹

Adapun berbagai macam alasan yang mengemuka dari para pelaku usaha terkait kelangkaan minyak goreng karena kebijakan pemerintah menetapkan harga minyak goreng patokan jumlah/stok yang dijual selalu berubah-ubah maka produksi dan distribusi menjadi berubah-ubah dan tersendat-sendat. Bahkan penimbunan minyak goreng yang terjadi akhir-akhir ini dan menyengsarakan masyarakat, dipandang pelaku usaha sebagai jalan keluar/solusi untuk mencegah fluktuasi harga pasar. Padahal, dalam kenyataan hal tersebut justru menimbulkan masalah baru yang bersifat serius. Penimbunan minyak goreng dan perubahan harga berkali-kali telah menimbulkan ketidakpastian kalangan konsumen. Pada gilirannya

¹¹ *Ibid.*

menimbulkan sikap reaktif masyarakat dan secara politis memicu antipati terhadap pemerintah (Kementerian Perdagangan).¹²

Masyarakat dibuat heran dengan melimpahnya stok minyak goreng kemasan baik di retail maupun di mini market. Padahal sebelumnya, saat kebijakan harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu masih berlaku, stok minyak goreng kosong, alias langka. Kekinian setelah kebijakan HET dicabut, justru minyak goreng yang langka kini mulai bermunculan. Hal itu yang menjadi tanda tanya di masyarakat, apakah selama ini minyak goreng sengaja ditimbun saat pemberlakuan HET? Menanggapi keanehan yang dirasakan masyarakat, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey tidak memungkiri. Ia berujar bahwa indikasi ke arah sana bahwa terjadinya penimbunan memang ada.¹³

"Ya tentunya indikasi itu sudah kita dapat lihat dan perhatikan dari berbagai waktu ya sudah hampir tiga bulan ini," kata Roy dalam diskusi secara daring, Minggu (20/3/2022).

Karena itu, ia berharap aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dapat mengungkap tuntas persoalan tersebut. Pengungkapan itu menurut Roy penting dilakukan agar menjadi sesuatu hal yang baru terkait dengan

¹² Romli Atmasasmita Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran, "Kejahatan Keras Putih di Kasus Penimbunan Minyak Goreng". Diakses dari: <https://mediaindonesia.com/opini/487078/kejahatan-kerah-putih-di-kasus-penimbunan-minyak-goreng>.

¹³ Dwi Bowo Raharjo | Novian Ardiansyah "Aprindo Lihat Ada Indikasi Penimbunan Minyak Goreng saat HET Berlaku, Minta Polisi Usut". Diakses dari: <https://www.suara.com/news/2022/03/20/162257/aprindo-lihat-ada-indikasi-penimbunan-minyak-goreng-saat-het-berlaku-minta-polisi-usut>.

permasalahan kebutuhan pokok, semisal minyak goreng yang harus mendaguki kebutuhan masyarakat dalam negeri. Kelangkaan minyak goreng terjadi saat pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng maksimal Rp14.000 per liter. Saat kebijakan HET tersebut dicabut, secara ajaib ketersediaan minyak goreng sudah muncul kembali.¹⁴

Diantara problematika atau permasalahan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng saat ini, adanya indikasi praktik monopoli terhadap minyak goreng oleh oknum penimbunan minyak goreng menjadi alasan lain implementasi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang kesejahteraan rakyat belum mampu untuk diterapkan.

Kemudian adanya larangan ekspor yang diumumkan Presiden Joko Widodo secara resmi mulai berlaku 28 April 2022, munculnya larangan ekspor ini berawal dari Februari 2022. Pada saat itu terjadi kelangkaan minyak goreng di pasaran dan pemerintah mengeluarkan kebijakan *domestic market obligation* (DMO) dan menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng dengan harga Rp 14.000 per liter. Namun, kebijakan HET tersebut membuat kelangkaan minyak goreng semakin menjadi-jadi sehingga pemerintah mencabut kebijakan itu. Terkait hal ini, Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka ekspor CPO, yang salah satunya adalah pejabat

¹⁴ *Ibid.*

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk memastikan kebutuhan dalam negeri tercukupi.¹⁵

Pada Selasa (19/4/2022) kemarin, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wishnu Wardhana, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup Stanley MA, Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor dan, General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas berinisial PT. Dalam keterangan resminya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari kelangkaan minyak goreng sejak awal tahun ini.

"Kelangkaan minyak goreng ini ironis sekali karena Indonesia adalah produsen CPO terbesar di dunia," kata Burhanuddin kepada wartawan, Selasa (19/4/2022).

Setelah Kejagung mulai penyelidikan, didapati adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian izin ekspor minyak goreng ke luar negeri. Kasus ini sudah diendus oleh pihak berwenang sejak awal tahun 2021 silam. Saat itu, Kementerian Perdagangan sudah mengambil aturan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) pada perusahaan penghasil minyak goreng. Keempat tersangka diatas diketahui melakukan komunikasi aktif demi mendapatkan persetujuan ekspor meski seharusnya mereka tidak mendapatkan izin. Sebelumnya, Kepala Pusat

¹⁵ Kana Kurnia "Larangan Ekspor CPO dan Potensi Indonesia Digugat di WTO". Diakses dari: <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/05/10/larangan-ekspor-cpo-dan-potensi-indonesia-digugat-di-wto>.

Penerangan Hukum Kejaksaan Ketut Sumedana juga mengungkapkan penyidik Kejaksaan sudah menemukan bukti kuat adanya gratifikasi persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan kepada anak usaha Wings Food Group yaitu PT Karya Indah Alam Sejahtera dan PT Mikie Oleo Nabati Industri. Padahal, PT Karya Indah Alam Sejahtera dan PT Mikie Oleo Nabati Industri tidak memenuhi syarat ekspor karena tidak menaati aturan DMO-DPO.¹⁶

Bahkan lebih mirisnya lagi ada segelintir elit politik diatas sana yang menjadi pemangku kekuasaan justru mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyakiti hati rakyat Indonesia dengan mengatakan:

“Saya, tuh sampai neglus dodo, bukan urusan masalah nggak ada atau mahalny minyak goreng. Saya itu sampai mikir jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng. Sampai begitu rebutannya.”¹⁷

Pemerintah yang seharusnya menjaga konstitusi Negara Republik Indonesia dengan selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945, pada kasus ini yaitu penerapan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 justru ternyata belum bisa diimplementasikan secara penuh dan baik, hal ini dibuktikan dengan tidak meratanya kesejahteraan dan kemakmuran yang dirasakan rakyat.

¹⁶ M. Nurhadi, “Kronologi Lengkap Kasus Korupsi Mafia Minyak Goreng, Sudah Dicurigai Sejak 2021”. Diakses dari: <https://www.suara.com/bisnis/2022/04/20/074621/kronologi-lengkap-kasus-korupsi-mafia-minyak-goreng-sudah-dicurigai-sejak-2021?page=all>. Rabu, 20 April 2022

¹⁷ Tim CNN Indonesia “Minyak Goreng Langka, Megawati Singgung Ibu-ibu Kebanyakan Goreng”, tim CNN. Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20220319072748-32-773471/minyak-goreng-langka-megawati-singgung-ibu-ibukebanyakan-goreng/amp>.

Kenaikan harga komoditas semacam ini menjadi masalah ekonomi yang menimbulkan dampak buruk, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah.¹⁸ Perlu diketahui pula kenaikan harga minyak goreng tentu dipengaruhi oleh beragam faktor. Faktor-faktor tersebut di antaranya kebijakan pemerintah, permasalahan produksi, distribusi, ketidakseimbangan permintaan dan persediaan, ataupun permasalahan lainnya. Namun bagi masyarakat apapun faktor yang menyebabkan harga suatu komoditas naik, terutama untuk bahan pokok, kondisi tersebut dirasa merugikan mereka sebagai konsumen. Hal ini tentu memunculkan beragam penolakan yang muncul, baik dari aksi secara offline maupun online. Suara masyarakat di media online saat ini tidak dapat dipandang sebagai opini yang remeh. Diketahui setiap hari orang di seluruh dunia memproduksi dan mengunggah konten di media online. Konten-konten tersebut dapat berupa postingan pesan teks, gambar, komentar, ataupun respon suka.¹⁹ Tidak bisa dipungkiri penyebaran berita ditengah kemajuan teknologi seperti sekarang juga merupakan bentuk kekecewaan masyarakat atas kebijakan dan penyalahgunaan kepercayaan yang sudah diamankan dengan beberapa kasus dan berita terkait kelangkaan minyak goreng menjadi permasalahan ataupun problematika dalam mewujudkan makna Pasal 33 Ayat (3) mengenai kesejahteraan rakyat.

¹⁸ Asmara, R., Sapura, F. A., & Fauzy, M. R. (2020). Identifikasi Faktor Kenaikan Harga Komoditas Pasar Melalui Agregasi Berita Online (Studi Kasus: Jawa Timur). *Jurnal Teknologi Informasi & Komunikasi Digital Zone*, 11, 159–173

¹⁹ Yang, S., Quan-Haase, A., & Rannenberg, K. (2017). The changing public sphere on Twitter: Network structure, elites and topics of the# righttobeforgotten. *New media & society*, 19(12), 1983-2002.

Larangan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dan turunannya berdampak pada berbagai aspek. Saat ini, salah satu perusahaan sawit melaporkan tangki pengisian sudah penuh sehingga petani tidak bisa menyalurkan hasil panennya.²⁰ Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menilai pemerintah harus segera membuka kembali ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya. Sebab, larangan ekspor CPO dan turunannya yang sudah berlaku sejak 28 April 2022 tersebut menurutnya telah menimbulkan beberapa dampak yang merugikan, salah satunya bagi petani sawit. Menurut Rudi Hartono, jika harga sawit semakin anjlok, petani bisa kembali miskin.

"Harus dibukalah (ekspor CPO dan turunannya). Bukan untuk kepentingan pengusaha minyak goreng dan pengusaha CPO, tapi petani sawit. Jadi petani yang sekarang hasil sawitnya enggak laku, enggak diterima pabrik, busuk di pohon, busuk di mobil, itu sudah merugi beberapa bulan ini. Jadi pemerintah harus melihat itu, ini dampak kebijakannya begini, harus ada kajian kan enggak bisa sesuka-suka. Jangan petani yang jadi korban," tegas Rudi saat dihubungi *Parlementaria*, Selasa (17/5/2022).

Rudi menambahkan, saat ini petani sawit mengalami kerugian yang besar. Selain karena harga tandan buah segar (TBS) yang bisa mencapai Rp1.000 per kilogram, petani sawit kini juga mengalami kesulitan dalam

²⁰ Feri Sandi, "Waduh Larangan Ekspor Jokowi Bikin Sawit Petani Tak Terbeli". Diakses dari: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220513145644-4-338862/waduh-larangan-ekspor-jokowi-bikin-sawit-petani-tak-terbeli>.

menjual TBS dikarenakan pabrik-pabrik yang belum bisa menerima kembali TBS dari petani karena kelebihan stok.

"Jadi ketika menekan satu atau sekelompok pengusaha agar menormalkan CPO, jangan juga dikorbankan petani-petani kecil yang sejumlah 20 juta lagi. Akhirnya harga TBS anjlok, enggak laku di tingkat-tingkat pabrik dan tingkat-tingkat desa, kecamatan, jadi sekarang petani sawit resah, akhirnya muncullah demonstrasi. Berapa petani sawit yang rugi dari penurunan larangan ekspor? (Ini) harus dipikirkan," imbuh politisi NasDem ini.

Untuk itu, menurut Rudi, pemerintah perlu serius menyelesaikan permasalahan CPO ini dengan menyelesaikan permasalahan mafia minyak goreng. Selain itu, pemerintah juga perlu dengan tegas menerapkan kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO), sehingga rantai pasok dalam negeri dapat lebih aman dan cukup. Termasuk kepada jajaran Kementerian Perdagangan untuk tidak bermain-main.

Kebijakan yang sama mengenai larangan ekspor juga pernah dilakukan pemerintah terkait larangan ekspor batu bara yang hanya berlangsung beberapa hari. Ketika ada masalah jangan komoditas yang disetop, tapi tata kelola niaga yang harus diperbaiki.²¹

²¹ Betty Herlina "Pelarangan Ekspor CPO dan Turunannya Rawan Gugatan di WTO". Diakses dari <https://www.dw.com/id/larangan-ekspor-cpo-dan-turunannya-rawan-gugatan-di-wto/a-61618412>.

Indonesia merupakan Negara hukum dan system ekonomi di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Dalam kasus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng tahun 2022, Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memiliki problematika tersendiri dalam pengimplementasiannya. Hal tersebut dapat dilihat dari problematika ataupun permasalahan yang harus dihadapi terkait kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang terjadi saat ini, dan dalam hal ini peneliti melihat bahwa Pasal 33 ayat (3) masih belum mampu diimplementasikan secara penuh dan baik untuk mendapatkan kesejahteraan dan kekamuran sesuai dengan apa yang terkandung di dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.

